



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/489 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa pemuda senantiasa memiliki peranan penting dalam setiap sejarah bangsa baik dalam aspek kepeloporan kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya, pariwisata, maupun aspek lainnya;
b. bahwa dalam rangka menjangkau potensi pemuda dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Panitia Kegiatan Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Kegiatan Pemuda Pelopor Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
 a. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemuda Pelopor bagi Pemuda;
 b. mengevaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan;
 c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Panitia dibantu oleh Narasumber/Tenaga Ahli, yang diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
 a. Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS Moderator, masing-masing sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 b. Narasumber/Tenaga Ahli PNS Juri, masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 c. Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS Sosialisasi Kegiatan Pemuda Pelopor, masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
 atau sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.19.01.00.02.104.5.1.02.02.01.0003.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/489/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 9 Juli 2021

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Kemitraan Pemuda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : 5 (lima) orang Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR